



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN DUKUN

DESA SEKARGADUNG

Jalan Raya Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
61155

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARGADUNG

NOMOR 003 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SEKARGADUNG KECAMATAN

DUKUN

KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SEKARGADUNG

- Menimbang :
- a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sekargadung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa

secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekargadung
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DESA SEKARGADUNG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARGADUNG

NOMOR 003 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEKARGADUNG KECAMATAN

DUKUN

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja , S.STP,MM
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	Dr.Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sekargadung	Qoirul Anam, SAg.
	c. Babinsa	Angger Dwi Setiyo
	d. Bhabinkamtibmas	AIPTU Eucledus Lopes
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sekargadung	Sumarto, SAg.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sekargadung	Miftahus Surur
	b. Kasi Pelayanan	Susilawati
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sekargadung	Moh.Nasihin
	b. Ketua TP PKK Desa Sekargadung	Amik Suswati
	c. Ketua RT	Nafik
	d. Kader	Khumiyah
	e. Tokoh Masyarakat	Nur Khanif SPd.I.
	f. Tokoh Agama	Fauzan
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sekargadung	Khafidin
7	Satpol PP/Linmas	Munhamir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARGADUNG

NOMOR 003 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEKARGADUNG KECAMATAN

DUKUN

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja , S.STP,MM
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	Dr.Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sekargadung	Qoirul Anam, SAg.
	c. Babinsa	Angger Dwi Setiyo
	d. Bhabinkamtibmas	AIPTU Euclodus Lopes
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sekargadung	Sumarto, SAg.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sekargadung	Miftahus Surur
	b. Kasi Pelayanan	Susilawati
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sekargadung	Moh.Nasihin
	b. Ketua TP PKK Desa Sekargadung	Amik Suswati
	c. Ketua RT	Nafik
	d. Kader	Khumiyyah
	e. Tokoh Masyarakat	Nur Khanif SPd.I.
	f. Tokoh Agama	Fauzan
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sekargadung	Khafidin
7	Satpol PP/Linmas	Munhamir

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Hambali
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	Dr.Wiwik Susanti
	b. Bidan Desa Sekargadung	Rofi'ah AMd Keb.
	c. Perawat Desa Sekargadung	Nanin Rahmawati, S.Kep.
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Hasib

KEPALA DESA SEKARGADUNG

